



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM ANALIS DATA STRATEGIS DAN DUKUNGAN OPERASIONAL KEGIATAN
INSIDENTAL KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan, khususnya dalam penyusunan, pengolahan, dan penyajian data strategis yang digunakan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan resmi dan kedinasan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Analis Data Strategis dan Dukungan Operasional Kegiatan Insidental Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM ANALIS DATA STRATEGIS DAN DUKUNGAN OPERASIONAL KEGIATAN INSIDENTAL KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Analis Data Strategis dan Dukungan Operasional Kegiatan Insidental Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Analisis Data Strategis dan Dukungan Operasional Kegiatan Insidental Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari:

- a. Ketua Tim;
- b. Tim Penyusun dan Pengolah Data Strategis; dan
- c. Tim Pencari Data Strategis.

- KETIGA : Tugas dan Fungsi Tim Analisis Data Strategis dan Dukungan Operasional Kegiatan Insidental Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Tim Analisis Data Strategis dan Dukungan Operasional Kegiatan Insidental Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi secara langsung dengan seluruh unit kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KELIMA : Tim Analisis Data Strategis dan Dukungan Operasional Kegiatan Insidental Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya dalam mendukung kegiatan operasional Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik yang bersifat rutin maupun insidental serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Ketua Tim selaku Koordinator.
- KEENAM : Masa kerja Tim Analisis Data Strategis dan Dukungan Operasional Kegiatan Insidental Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berlaku sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.
- KETUJUH : Kepada Pejabat/Pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Analisis Data Strategis dan Dukungan Operasional Kegiatan Insidental Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terlampir dalam Lampiran I diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada DIPA Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 02 Juli 2026

KEPALA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA